



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

**Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah  
Kabupaten Pidie Jaya, Manyang Lancok,  
Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya**

**Nomor 1 / Pid.C / 2021 / PN Mrn**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RAZALI Bin M. YUSUF.**  
Tempat/ Tgl Lahir : Lancok / 07 Agustus 1969.  
Umur : 51 Tahun.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Suku : Aceh.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.  
Alamat : Gampong Geunteng Kec. Meurah Dua  
Kab. Pidie Jaya.

## **Susunan persidangan :**

Wahyudi Agung Pamungkas, SH,MH..... Hakim.  
Ikhwani, SH ..... Panitera Pengganti.

## **Terdakwa tidak dilakukan penahanan;**

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, akan tetapi bertindak sendiri dipersidangan;

Hakim membaca surat Pelimpahan perkara yang diajukan oleh Kepolisian Daerah Aceh Resor Pidie Jaya **Sektor Meurah Dua Nomor BP /03 V / 2021 / Res.1.6/Sek M. Dua** tanggal 31 Mei 2021, dimana Terdakwa disangka melanggar **Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;**

a. Terdakwa membenarkan uraian peristiwa hukum yang telah dibacakan oleh Penyidik tersebut;

b. Keterangan saksi **Abdullah Bin Talep (korban)**, dibawah sumpah menyatakan saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa satu kampung dengan saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga, bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Sekira Pukul 21.00 Wib, bertempat jalan gampong geunteng di Gampong Mns. Geunteng tepatnya di depan rumah Terdakwa RAZALI BIN M. YUSUF, dan yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri. Saksi menjelaskan sekira pkl 21.00 Wib saksi berencana mau pergi ngopi ke sp. 4

Halaman 1 Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mrn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meurah dua melewati jalan depan rumah Terdakwa, Setiba saksi di depan rumah Terdakwa tiba tiba saksi di panggil oleh Terdakwa dengan Kata kata " PEU KA EH ATEUH KE" Artinya " APA LIHA LIHAT SAYA" Lalu saya menjawab" PAJAN KU E ATEUH KAH, KEN ATEUH JALAN" artinya " KAPAN SAYA MELIHAT KAMU, KAN SAYA LIHAT JALAN" Lalu Terdakwa menghardik saya sambil jalan kearah Saksi dengan kata kata" KADEUNG" Artinya " BERHENTI KAMU" Lalu Saksi berhenti mencoba membenarkan sepeda motor Saksi, dan Terdakwa langsung meninju kearah muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi melawan dengan cara membalas ke Terdakwa dengan cara Saksi juga meninju Terdakwa, namun Saksi tidak tahu mengenai bagian mana Terdakwa kena saat Saksi tinju, kemudian Terdakwa membalas lagi kearah Saksi mengenai bagian ketiak Saksi, lalu Saksi terjatuh ke aspal kemudian setelah terjatuh Terdakwa kembali memukul Saksi dengan cara menginjak bagian kepala Saksi dan kemudian meninju bagian tubuh Saksi mengenai bagian Saksi dan kemudian saksi berusaha melepaskan diri dari pukulan Terdakwa, setelah terlepas Saksi melarikan diri kearah rumah Saksi dan kemudian Terdakwa mengejar Saksi mencoba mengambil kayu balok dan kemudian Terdakwa kembali mengejar Saksi sambil memegang batu di tangan sebelah kiri dan kanan sampai ke depan rumah Saksi, kemudian istri Saksi JASMANI mengamankan Saksi kedalam rumah dan kemudian Saksi masuk kedalam rumah, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada keuchik Gampong Geunteng Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya kemudian keuchik mengarahkan Saksi melaporkan ke polsek dan pihak polsek mengarahkan Saksi untuk di selesaikan dulu secara kekeluargaan dan di mediasi oleh pihak polsek dan perangkat gampong geunteng, namun tidak ada kesepakatan antara Saksi dan pihak Terdakwa dan kemudian Saksi membuat laporan resmi ke pihak polsek meurah dua untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami sakit, dibagian kepala bengkak, sakit tulang rusuk sebelah kiri, luka lecet di lutut dan ibu jari kaki sebelah kanan dan siku sebelah kiri namun Saksi tidak di rawat dan terhalang dengan pekerjaan atau kegiatan Saksi dalam sehari-hari atas kejadian tersebut;

c. Keterangan saksi **Jasmani Binti M. Hasan**, dibawah sumpah menyatakan saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa satu kampung dengan saksi dan ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai sepupu, bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Sekira Pukul 21.00 Wib, bertempat jalan gampong geunteng di Gampong Mns. Geunteng tepatnya di depan rumah Terdakwa, dan yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah suami Saksi

Halaman 2 Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Abdullah Bin Taleb.** Pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi tidak melihat langsung kejadian yang sebenarnya antara Terdakwa dengan suami Saksi, yang Saksi lihat saat Terdakwa mengejar suami Saksi yang lari dari menyelamatkan diri dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengejar suami saya kerumah Saksi sambil memegang batu di kedua belah tangan Terdakwa, karena melihat Terdakwa mengejar suami Saksi ke rumah kemudian Saksi langsung menyelamatkan suami saya dari kejaran Terdakwa dengan membawa masuk kedalam rumah dan menutup pintu. Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Suami Saksi mengalami sakit, dibagian kepala bengkok, sakit tulang rusuk sebelah kiri, luka lecet di lutut dan ibu jari kaki sebelah kanan dan siku sebelah kiri. suami saya mengalami sakit akibat penganiayaan tersebut dan Suami Saksi terhalang kegiatan sehari hari karena tidak bisa bekerja seperti biasanya dan selama Suami saya Sakit Suami Saya tidak ada dirawat dirumah Sakit dan hanya Berobat Jalan saja;

**d. Keterangan saksi Fitriani Binti Ibrahim,** dibawah sumpah menyatakan saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai suami Saksi, bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Sekira Pukul 21.00 Wib, bertempat jalan gampong geunteng di Gampong Mns. Geunteng tepatnya di depan rumah Saksi, dan yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa (suami saksi) tersebut adalah Saksi **Abdullah Bin Taleb.** Pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi berada di dalam rumah dan posisi suami Saksi berada didepan rumah kemudian Saksi mendengar ada suara gaduh dan suara cek cok mulut kemudian Saksi keluar rumah melihat suami Saksi **Razali Bin Yusuf** sedang bergumul/berkelahi dengan Saksi Abdullah Bin Taleb dengan posisi suami Saksi dan Saksi Abdullah Bin Taleb sedang tarik menarik baju dan saling dorong mendorong dan saling pukul dan melihat Saksi Abdullah Bin Taleb terjatuh ke aspal dan setelah itu bangun dari jatuh dengan tergesa- gesa, kemudian langsung lari kearah rumahnya, dan kemudian Saksi menenangkan suami Saksi dan Saksi bawa masuk ke dalam rumah sambil Saksi tenangkan suami Saksi yaitu Razali Bin Yusuf supaya tidak emosi lagi, dan Saksi tidak tahu apa akibat yang dialami Saksi Abdullah Bin Taleb akibat penganiayaan tersebut, Bahwa suami Saksi Razali Bin Yusuf juga mengalami luka gores di pipi dan baju yang di pakai mengalami robek, dan Suami Saksi tidak ada menggunakan alat bantu lain saat perkelahian tersebut suami saksi hanya menggunakan tangan saja, selama ini Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan apapun dengan Saksi Abdullah Bin Taleb, namun Saksi Abdullah Bin Taleb sering melihat kearah rumah Saksi dan selalu menantang melihat suami Saksi;

Halaman 3 Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

e. Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/1457/X/RSUD-PJ/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki dengan nama Abdullah Bin Taleb, dari hasil pemeriksaan terlihat bengkok di bagian kepala di sisi belakang, memar di bagian pipi sebelah kiri, memar di bawah ketiak kiri, luka lecet di bagian siku kiri, luka lecet di bagian lutut kiri, luka lecet di bagian ibu jari kaki kanan. Kondisi tersebut diperkirakan akibat trauma kumpul setelah berkelahi dengan tetangganya, dan luka tersebut tidak mengganggu aktivitas pasien sehari-hari;

f. Keterangan Terdakwa **Razali Bin M. Yusuf**, menyatakan bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 5 Oktober 2020, sekira Pukul 22.00 Wib, bertempat di depan Rumah Terdakwa di jalan Gampong geunteng Kec. Meurah Dua kab. Pidie Jaya, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa tiba tiba emosi melihat Saksi ABDULLAH BIN TALEP karena melihat ke wajah Terdakwa dan menunjuk jari kanan ke wajah Terdakwa pada saat Saksi ABDULLAH BIN TALEP melewati rumah Terdakwa memakai sepeda motor sambil melihat ke arah Tersangka kemudian Tersangka menanyakan kepada Saksi ABDULLAH BIN TALEP "apa kamu lihat- lihat saya" kemudian Saksi ABDULLAH BIN TALEP berhenti dan memarkirkan sepeda motor nya di depan rumah Terdakwa dan langsung menuju kedepan Terdakwa sambil menunjukkan tangan nya ke arah muka Terdakwa sambil berkata " ini jalan umum" lalu Terdakwa menepis kan tangan Saksi ABDULLAH BIN TALEP, kemudian ABDULLAH BIN TALEP berkata "ini jalan umum", kemudian langsung Saksi ABDULLAH BIN TALEP menarik baju Terdakwa sampai Robek dan koyak koyak, kemudian Terdakwa sempat bergumul dengan Saksi ABDULLAH BIN TALEB sambil dorong mendorong, dalam pergumulan tersebut Saksi ABDULLAH BIN TALEB sempat meninju muka Terdakwa dengan tangannya kemudian Terdakwa membalas tinju memakai kepalan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka Saksi ABDULLAH BIN TALEP, kemudian Saksi ABDULLAH BIN TALEP membalas tinju ke arah muka Terdakwa yang mengenai bagian muka Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas 1 (satu) kali lagi ke arah Saksi ABDULLAH BIN TALEP sampai terjatuh ke aspal akibat pukulan terakhir Terdakwa, setelah itu Saksi ABDULLAH BIN TALEP langsung bangun dari jatuh kemudian langsung lari dan kemudian jatuh 1 (satu) kali lagi akibat Saksi ABDULLAH BIN TALEP lari karena tergesa- gesa ke arah rumahnya. Kemudian datang istri Terdakwa menenangkan Terdakwa dan dibawa masuk Terdakwa kedalam rumah, setelah itu Terdakwa tidak melihat lagi Saksi ABDULLAH BIN TALEP pergi kemana. Terdakwa Pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi ABDULLAH BIN TALEP hanya menggunakan tangan saja tidak ada menggunakan alat bantu lain, Terdakwa

Halaman 4 Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpancing emosi kepada Saksi ABDULLAH BIN TALEP karena setiap melintas di depan rumah saya selalu melihat dan melirik kearah saya dan rumah saya makanya saya terpancing rasa emosi. Terdakwa menyatakan menyesal atas kejadian yang telah terjadi.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Razali Bin M. Yusuf;

Membaca berkas perkara dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi Abdullah Bin Talep, saksi Jasmani Binti M. Hasan dan saksi Fitriani Binti Ibrahim serta keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian, maka untuk itu Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Razali Bin M. Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN RINGAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat waktu percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Halaman 5 Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 oleh Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu tertanggal 31 Mei 2021 sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dan dengan dihadiri oleh Penyidik Sektor Meurah Dua serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Ikhwani, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.